



P U T U S A N

Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. LAODE ARUSANI, bertempat tinggal di Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 211 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, yang mana saat ini beralamat di jalan Poros Batauga (Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan), Kelurahan Laompo Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., M.H. Advokat beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin Perumahan Palm Beach Blok 7 Nomor 178 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022. Bahwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Simalui Lorong Kulkas Kelurahan Wajo Kecamatan Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022, sebagai Pemanding semula Tergugat II;

Lawan:

- 1. TONY KONGRES (ACUCU)**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 71 Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Toufan Achmad, S.H., M.H., dan kawan-kawan Advokat yang beralamat di Jalan Erlangga No. 193 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupuaru Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022, sebagai Terbanding semula Penggugat;
- 2. MUHAMMAD AGUS FAISAL HIDAYAT**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Poros Lakeba (Kompleks Gedung Salsa) Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana saat ini bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 2 (Lapas Kelas I Tangerang) RT 005/RW 004 Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Suhadi, S.H. dan Muhlis Muidu, S.H., M.H. Advokat beralamat di Jalan Dr. Wahidin Lorong Safari I Kelurahan

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022, sebagai Turut Terbanding semula sebagai Tergugat I.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI tanggal 14 Oktober 2022 untuk menunjuk Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 7 September 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 7 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan hukum perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 13 Februari 2017 yang sebelumnya dilakukan Penandatanganan Kwitansi Pengambilan Pertama yaitu tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pengambilan kedua tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), pengambilan ketiga tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II adalah sah menurut Hukum;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan imateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil

Hutang Pokok = Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*)

Kerugian Imateril

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyebabkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan dana yang bersumber dari Bank Danamon serta modal usaha yang sehari-hari dipergunakan oleh Penggugat. Karenanya apabila uang tersebut tetap dipergunakan oleh Penggugat selayaknya rutinitas usahanya yang Penggugat jalani, maka Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan dengan Modal Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam waktu + 5 (lima) tahun mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan dengan terbuktinya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk mengalihkan harta kekayaannya baik berupa barang dan benda bergerak ataupun barang dan benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lainnya sejak putusan ini diucapkan sampai Tergugat I dan Tergugat II membayarkan dan melunasi kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang telah bersertifikat hak milik yakni SHM Nomor 00318 Tahun 2008 atas nama Hj Wa Ode Salmatiah dengan luas 180 M² dalam perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau diucapkan pada tanggal 7 September 2022 dengan dihadiri Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I, telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 7 September 2022;

Bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 16 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baubau tanggal 20 September 2022;

Bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 September 2022. Dan oleh Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 28 September 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dimana pemberitahuannya untuk Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I, masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II diajukan pada tanggal 16 September 2022, sehingga pengajuan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang proses pengajuan permohonan banding dalam perkara a quo yang mana baik Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II maupun Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat serta Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I telah menyepakati mengajukan banding secara elektronik sesuai SIPP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada huruf E angka 10 huruf (a) disebutkan mengenai upaya hukum bagi pihak yang sejak awal beracara secara elektronik dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 pada huruf A.3 angka 1 huruf (a) disebutkan tentang syarat mengajukan upaya hukum secara elektronik yaitu sejak tingkat pertama beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa kata dapat dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada huruf E angka 10 huruf (a) mempunyai makna tidak wajib sehingga meskipun perkaranya di tingkat pertama beracara secara elektronik, para pihak bisa mengajukan upaya hukumnya (banding) secara manual yang penting masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan diperiksanya perkara banding a quo secara elektronik maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pemberitahuannya kepada para pihak juga harus diberitahukan secara elektronik termasuk kepada masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding yang dimohonkan oleh PEMBANDING semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.G/2022/ PN.Bau tanggal 07 September 2022 sebagaimana

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari PEMBANDING semula Tergugat II;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING semula Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan TERBANDING semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan TERBANDING semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hanya TURUT TERBANDING semula Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan hukum perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 13 Februari 2017 yang sebelumnya dilakukan penandatanganan Kwitansi Pengambilan Pertama yaitu tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), pengambilan kedua tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), pengambilan ketiga tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) hanya berlaku bagi TERBANDING semula Penggugat dengan TURUT TERBANDING semula Tergugat I;
4. Menghukum TURUT TERBANDING semula Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II, Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I, masing-masing telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau No.09/Pdt.G/2022/PN. Bau, hari Rabu, tanggal 07 September 2022 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan Hukum perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 13 Februari 2017 yang sebelumnya dilakukan penandatanganan Kwitansi Pengambilan Pertama yaitu tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp. 1, 5 Milyar (satu milyar lima ratus juta rupiah), Pengambilan kedua tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp. 1, 6 Milyar (satu milyar enam ratus juta rupiah), Pengambilan ketiga tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp. 1, 9 Milyar (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah) dan inmateril sebesar Rp. 1. 500. 000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

Hutang Pokok Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah).

Kerugian inmateril

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyebabkan kerugian inmateril bagi Penggugat, karena uang yang dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan dana yang bersumber dari Bank Danamon serta modal usaha yang sehari-hari dipergunakan oleh Penggugat. Karenanya apabila uang tersebut tetap dipergunakan oleh Penggugat selayaknya rutinitas usahanya yang Penggugat jalani, maka Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan dengan modal Rp, 5. 000.000. 000,- (lima

Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) dalam waktu \pm 5 (lima) tahun mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1. 500. 000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

5. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No._01379, dengan luas 414 M² atas nama LA ODE ARUSANI (TERGUGAT II) ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau, No. 09/Pdt.G/2022/PN. Bau, hari Rabu, tanggal 07 September 2022 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan Hukum perjanjian pinjam meminjam yang tertuang dalam surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 13 Februari 2017 yang sebelumnya dilakukan penandatanganan Kwitansi Pengambilan Pertama yaitu tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp. 1, 5 Milyar (satu milyar lima ratus juta rupiah), Pengambilan kedua tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp. 1, 6 Milyar (satu milyar enam ratus juta rupiah), Pengambilan ketiga tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp. 1, 9 Milyar (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah) dan inmateril sebesar Rp. 1. 500. 000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian inmateril

Bahwa perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II juga telah menyebabkan kerugian inmateril bagi Penggugat, karena uang yang

Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan dana yang bersumber dari Bank Danamon serta modal usaha yang sehari-hari dipergunakan oleh Penggugat. Karenanya apabila uang tersebut tetap dipergunakan oleh Penggugat selayaknya rutinitas usahanya yang Penggugat jalani, maka Penggugat seharusnya memperoleh keuntungan dengan modal Rp, 5. 000. 000. 000,- (lima milyar) dalam waktu \pm 5 (lima) tahun mendapatkan keuntungan paling sedikit Rp. 1. 500. 000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

5. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. **01379. dengan luas 414 M² atas nama LA ODE ARUSANI (TERGUGAT II) ;**
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau tanggal 7 September 2022, alasan-alasan memori banding maupun alasan-alasan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan – alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat II, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tiap -tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (vide Pasal 1234 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya kata sepakat dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal (vide Pasal 1320 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa pada umumnya perjanjian terbentuk secara konsensual, bukan formil, namun adakalanya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keseimbangan dalam lalu lintas pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, undang – undang menghendaki agar perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta otentik ;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat hanya berlaku antara pihak – pihak yang membuatnya ; bahwa perjanjian tersebut tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam uraian memori bandingnya menolak , tidak sependapat, dan sangat tidak masuk akal, yang menyatakan Pembanding telah terbukti berhutang sebesar Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah) bersama Turut Terbanding semula Tergugat I kepada pihak Terbanding semula Penggugat, tanpa ada tandatangan dari Pembanding semula Tergugat II atas pengakuan hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding semula Tergugat I mengenai peminjaman uang untuk keperluan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari bukti P – 1 dan TI. – 1, Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 13 Februari 2017, tentang pengakuan hutang sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Tony Kongres ;

Menimbang, bahwa suatu Surat Pernyataan (sebagaimana bukti P – 1 dan TI. – 1) adalah perjanjian sepihak, tindakan hukum sepihak merupakan pernyataan kehendak dari satu orang saja dan pernyataan ini menimbulkan akibat hukum bagi yang membuat pernyataan, seperti pernyataan penerimaan suatu warisan, pengakuan anak luar kawin, pengakuan hutang, membuat suatu wasiat, dan pernyataan hapusnya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 2 dan TI. – 2 , berupa kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp 1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), bukti P – 3 dan TI. - 3 berupa kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan bukti P – 4 dan TI. – 4 , berupa kwitansi tanda penerimaan uang sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) , adalah pernyataan sepihak dan ditanda tangani oleh Turut Terbanding semula Tergugat I atas uang yang diterimanya sebanyak tiga kali dari Tony Kongres (pihak Terbanding semula Penggugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4 (TI. – 1, TI.-2, TI.-3 dan TI.-4) , hanya ditanda tangani oleh Turut Terbanding semula Tergugat I saja, tanpa adanya persetujuan dari Pembanding semula Tergugat II,hal mana faktanya tidak ada tanda tangan dari Pembanding semula Tergugat II pada bukti P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut, dengan demikian menurut hukum tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum sepihak yang tidak dapat merugikan pihak lainnya ; bahwa akibat hukum dari perjanjian bersifat timbal balik, kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain, hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas maka, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pihak Pembanding semula Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum terhadap Tergugat II/Pembanding, maka mengenai tuntutan atau dalil – dalil gugatan selebihnya terhadap Tergugat II / Pembanding haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat telah tepat dan harus dikuatkan, terkecuali terhadap Tergugat II haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat poin 5 tentang membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak oleh karena tuntutan terhadap pembayaran sejumlah uang tidak diperkenankan, dan mengenai tuntutan poin 6 tidak relevan dan berlebihan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 September 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dikabulkan,maka pihak Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buiten Gewesten Stb. 1927 : 227 Reglement untuk luar Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7 September 2022 Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bau yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan pengakuan hutang tertanggal 13 Februari 2017 yang sebelumnya dilakukan penandatanganan Kwitansi pengambilan pertama tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pengambilan kedua tanggal 12 Februari 2017 sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), pengambilan ketiga tanggal 13 Februari 2017 sejumlah Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materil sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah hak milik yakni SHM Nomor 00318 Tahun 2008 atas nama Hj Wa Ode Salmatiah dengan luas 180M2 (seratus delapan puluh) meter persegi;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 90/Pdt/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 oleh kami Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maringan Sitompul, S.H., M.H. dan Berton Sihotang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Baubau pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

ttd

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I Made Ardana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan Rp 10.000,00

Redaksi Putusan Rp 10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)